

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Dilansir dari Wikipedia bahasa Indonesia Kabupaten Tapin adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kota Rantau, yang merupakan bagian dari kecamatan Tapin Utara. Kabupaten Tapin memiliki luas wilayah 2.174,95 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebanyak 196.412 jiwa (2023), dengan kepadatan penduduk 91 jiwa/km<sup>2</sup>. Wilayah administratif Kabupaten Tapin mencakup wilayah seluas 2.174,95 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 12 wilayah kecamatan. Dari data statistik yang ada, pada umumnya tiap-tiap kecamatan di Tapin memiliki luas wilayah yang hampir merata, kecuali kecamatan Tapin Utara yang memiliki luas wilayah relatif kecil dari kecamatan lainnya. (Kabupaten Tapin, 2023)


Kecamatan Tapin Selatan adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tapin dengan keluruhannya bersama Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan punya 10 Desa 1 Kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 17.979 (Jiwa).

Desa Tatakan adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin yang saat ini dipimpin oleh Ilhamsyah sebagai Kepala Desa. Desa Tatakan punya luas wilayah 4.668 (Ha),

punya 11 Rukun Tetangga (RT), 4 Rukun Warga (RW), 4 Kepala Dusun (KADUS) dengan jumlah penduduk sebanyak 3361 (Jiwa).

## 2. Struktur Organisasi Desa

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa**



## 3. Susunan Program Tahunan Desa Tatakan 2023 Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Memakai Alokasi Dana Desa

Adapun susunan program tahunan Desa Tatakan 2023 dalam peningkatan ekonomi masyarakat yang memakai alokasi dana desa sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Susunan Program Tahunan Desa Tatakan 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Perbulan didistribusikan
2	Musyawaharah Rencana Pembangunan	Dua kali pelaksanaan dalam satu tahun
3	Penyaluran BLT	Per-satu bulan disalurkan
4	Pelatihan Bengkel	Pelaksanaan dari Januari-Maret dan dilaksanakan satu kali pertemuan dalam dua minggu
5	Pelatihan Tata Rias	Pelaksanaan dari Maret-Mei dan dilaksanakan satu kali pertemuan dalam dua minggu
6	Pelatihan Menjahit	Pelaksanaan dari Mei-Juli dan dilaksanakan satu kali pertemuan dalam dua minggu
7	Pelatihan Tata Boga Rumahan	Pelaksanaan dari Juli-September dan dilaksanakan satu kali pertemuan dalam dua minggu

#### **4. Potensi Desa**

Potensi Desa di Desa Tatakan yaitu mempunyai 3 tempat wisata

religi, antara lain:

- a. Makam Datu Sanggul
- b. Makam Datu Nuraya
- c. Makam Datu Ganun

## 5. Hasil Wawancara

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, melalui wawancara langsung dengan Aparat Desa Tatakan, diperoleh data mengenai optimalisasi pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin. Adapun identitas informan-informan sebagai berikut:

### a) Identitas Informan 1

Nama : Ilhamsyah, S.Ag  
Jabatan : Kepala Desa Tatakan  
Usia :52  
Pendidikan Terakhir : S1  
Alamat : Jl. A. Yani Km. 98 Desa Tatakan RT. 04

### b) Identitas Informan II

Nama : Dinna Rusmayanti  
Jabatan : Kaur Ekonomi dan Keuangan Desa Tatakan  
Usia :26  
Pendidikan Terakhir : S1  
Alamat : Jl. A. Yani Km. 98 Desa Tatakan RT. 05

Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, peneliti melakukan wawancara dengan informan yang memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa di Desa Tatakan.

Pengelolaan alokasi dana desa ini terlebih dahulu melihat sistem alur penerimaan dana desa dari pemerintah hingga sampai ke pemerintah desa hal ini telah diungkapkan oleh Bapak Ilhamsyah, sistem alur penerimaan dana desa dari pemerintah hingga sampai kepada pemerintah desa alurnya yang pertama dari desa melakukan pengajuan dengan melengkapi berbagai syaratnya. Apabila syarat tersebut telah lengkap selanjutnya akan di proses di kecamatan sebelum ke pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tapin yang nantinya akan diproses ke BKD Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan transfer dana desa ke rekening kas Desa Tatakan. Adapun dokumen yang harus di siapkan oleh Pemerintah Desa tatakan itu berupa SPJ-SPJ dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa kemudian ada juga Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pencairan dana desa ini dilakukan selama 4 tahap atau dapat dikatakan setiap triwulan dalam satu tahun. (Ilhamsyah, Wawancara, 2024)

Selanjutnya mengenai besaran jumlah dana desa yang didapat oleh pemerintah desa Tatakan yang hal ini diungkapkan oleh Ibu Dinna Rusmayanti, dana desa yang didapatkan berdasarkan informasi yang didapatkan itu berjumlah satu miliar namun yang didapatkan tidak sampai satu miliar dan pencairan nya ini melalui empat tahap. Satu tahap itu 200 – 230 Juta. Setiap tahapan ini harus melengkapi dokumen persyaratan. (Rusmayanti, Wawancara 2024).

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pencairan dana desa tersebut dilakukan selama empat tahapan atau triwulan setiap tahunnya. Alokasi dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tersebut berjumlah sekitar 200 – 230 juta. Sistem pencairan tersebut melalui proses dan persyaratan mulai dari kecamatan hingga ke BKD Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah pusat.

Selanjutnya mengenai pengalokasian dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tatakan, di Desa ini melaksanakannya dengan cara setiap ingin mempergunakan dana desa ini kami ada melaksanakan MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat hal ini disamping mengikuti juklak yang dilakukan dan melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah. Mengenai pengalokasian ini kebanyakan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pembagian jumlah pengalokasian dana desa ini untuk ekonomi masyarakat desa Tatakan berjumlah hampir 50% seperti BLT. Kemudian untuk ketahanan pangan, padat karya lalu untuk gaji aparat desa.

Pengoptimalisasian dana desa yang dilakukan oleh desa Tatakan ini, pemerintah desa selalu mengusahakan untuk selalu menyerap aspirasi dari masyarakat pada saat MUSRENBANG tersebut namun dalam hal ini karena keterbatasan mengenai pengalokasian dana desa untuk peningkatan ekonomi masyarakat maupun yang lainnya maka

sebagian besar aspirasi masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan oleh seluruh alokasi dana tersebut telah diatur oleh pemerintah pusat.

Selanjutnya bapak Ilhamsyah mengungkapkan berbagai program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tatakan dalam peningkatkan ekonomi masyarakat meliputi berbagai pelatihan-pelatihan seperti pelatihan bengkel, pelatihan pelatihan menjahit, pelatihan merias dan pelatihan-pelatihan lainnya dimana pelaksanaannya selama tahun 2023 kemarin itu sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan yang disusun dalam rencana program tahunan desa.

Mengenai kendala yang terjadi dalam pengalokasian dana desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ini terdapat pada keterbatasan alokasi dana desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebesar 70% dana desa telah diatur pengalokasiannya sehingga mengenai aspirasi masyarakat secara garis besar tidak dapat terayomi. Namun, dalam hal ini apabila Pemerintah Desa Tatakan tidak mampu untuk melaksanakan aspirasi-aspirasi masyarakat terkait peningkatan ekonomi masyarakat, pembanguna ataupun hal lainnya maka akan direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Tapin dan SKPD terkait agar dapat mewujudkan keinginan masyarakat tersebut.

Berdasarkan hal diatas bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tatakan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat meliputi program-program pelatihan yang

dilaksanakan oleh pemerintah desa seperti pelatihan bengkel, menjahit, merias dan lain-lainnya. Disamping itu berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan masyarakat yang akan memberikan dampak positif berupa meningkatnya ekonomu masyarakat.

Optimalisasi alokasi dana desa terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa Tatakan memang harus dilakukan agar mengurangi garis-garis kemiskinan yang terjadi desa Tatakan. Adanya kendala yang sampai sekarang ini pemerintah desa akan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin dan SKPD lainnya guna mengatasi kendala tersebut. Kemudian agar meningkatnya ekonomi masyarakat disamping alokasi dana desa, partisipasi dari masyarakat desa juga memiliki peranan penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

## **B. Analisis Data**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti akan menganalisis data yang dimaksud pada dua pokok pembahasan sebagai berikut:

### **1. Optimalisasi pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa Tatakan kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin.**

Pengelolaan alokasi dana desa terdapat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

adalah pengelolaan alokasi dana desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Pengelolaan alokasi dana desa ini harus mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Aspiratif yaitu dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mendengar dan memperhatikan suara (aspirasi) masyarakat setempat, dengan demikian masyarakat mempunyai kesempatan untuk menyampaikan atau aspirasinya kepada wakil-wakilnya.
- b. Partisipasi yaitu penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) harus melibatkan partisipasi masyarakat desa dalam menyusun kebijakan dan pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Pemerintahan Desa juga harus proaktif mengajak bicara masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- c. Transparansi (keterbukaan) masyarakat harus memperoleh informasi yang cukup tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), termasuk program pembangunan.
- d. Akuntabilitas yaitu Pemerintah Desa mengelola keuangan sesuai aturan dan prosedur yang sudah ada.

Pembagian alokasi dana desa pada tahun 2024 berdasarkan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 menyebutkan bahwa,

## BAB II Pengalokasian Dana Setiap Desa

### Pasal 3

(1) Dana Desa tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp. 71.000.000.000.000,00 (tujuh puluh satu triliun rupiah), yang terdiri atas:

- a. Sebesar Rp. 69.000.000.000.000,00 (enam puluh Sembilan triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula; dan
- b. Sebesar Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sebagai tambahan Dana Desa yang dialokasikan pada tahun anggaran berjalan dan/atau melaksanakan kebijakan pemerintah.

Kemudian mengenai penyaluran alokasi dana desa terdapat pada pasal 13 ayat (2),

### Pasal 13

(2) Pagu dana desa ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan anggaran dana desa yang diperuntukan untuk:

- a. Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa;
- b. program ketahanan pangan dan hewani; dan/atau program
- c. pencegahan dan penurunan stunting.

Adapun penggunaan alokasi dana desa terdapat pada pasal 16 yaitu,

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a yang terdiri atas:
  - a. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan/atau
  - b. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (2) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
  - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
  - b. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran dana Desa; dan/atau
  - c. Program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa.

- (3) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan/ atau penyertaan modal pada badan usaha milik Desa.
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (5) Dalam hal Pemerintah Desa menerima tambahan Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3).

Alokasi dana desa untuk Desa Tatakan berdasarkan wawancara diatas bahwa informasi awal anggaran dana desa ini sejumlah satu miliar namun yang cair tidak sampai satu miliar. Pencairan alokasi dana desa dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa berjumlah sekitar 200 – 230 juta dilakukan bertahap tidak langsung mendapatkan secara keseluruhan.

Selanjutnya mengenai pengalokasian dana desa, Pemerintah Desa Tatakan mengalokasikan dana desa untuk ekonomi masyarakat Desa Tatakan berjumlah hampir 50% seperti pembagian BLT kepada masyarakat, pelatihan bengkel, pelatihan menjahit, pelatihan merias

dan pelatihan-pelatihan lainnya. Kemudian program lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sehingga nantinya akan meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Tatakan. Namun dalam hal ini pengalokasian dana desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ini tidak sepenuhnya sesuai dengan aspirasi masyarakat yang di sampaikan pada saat MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) hal ini karena sebagian besar mengenai pengalokasian dana desa ini telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan namun untuk rencana pelaksanaannya itu sudah sesuai dengan rancangan program tahunan yang sudah disusun.

Pengelolaan alokasi dana desa ini sudah seharusnya mengikuti prinsip-prinsip yang harus dikembangkan dalam pengelolaan alokasi dana desa yaitu aspiratif, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Desa Tatakan berdasarkan hasil wawancara Pemerintah Desa Tatakan setiap tahunnya mengadakan MUSRENBANG untuk menyerap aspirasi masyarakat, kemudian selalu melibatkan masyarakat disetiap program dan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tatakan. Selanjutnya segala hal yang berkaitan dengan transparansi dan informasi mengenai pendapatan desa dan program pembangunan atau program-program yang lain diberitahukan melalui spanduk yang ada, dalam hal pelaksanaan program dan atau kegiatan Pemerintah Desa Tatakan mengelola sesuai dengan juklak dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Berbicara mengenai optimalisasi yang artinya pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya. (Siringoringo, 2005) atau juga berbicara tentang kesesuaian rencana dengan pelaksanaan. Optimalisasi pengelolaan alokasi dana desa diharapkan mampu meningkatkan ekonomi pada masyarakat Desa Tatakan.

Pemerintah Desa Tatakan telah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun dalam hal ini sebagian besar aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tidak dapat terayomi. Peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Tatakan lebih berfokus kepada pemberian BLT kepada masyarakat, kemudian beberapa pelatihan-pelatihan keterampilan untuk masyarakat. Hal ini karena sebagian besar alokasi dana telah diatur oleh Pemerintah Pusat. Namun dalam hal ini seperti yang termaktub dalam pasal 16 ayat 3 yaitu “Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan/ atau penyertaan modal pada badan usaha milik Desa”. Melihat hal ini berdasarkan hasil wawancara bersama dengan pihak Pemerintah Desa mengungkapkan bahwa “hampir 70% alokasi dana desa telah ditentukan oleh pemerintah pusat termasuk 3% digunakan untuk dana

operasional Pemerintah Desa”. Maka dalam hal ini masih ada tersisa beberapa % untuk lebih mengoptimalkan alokasi dana desa yang berfokus kepada peningkatan ekonomi masyarakat disamping itu mengenai pembangunan desa yang dalam beberapa tahun terakhir minim pembangunan sehingga dapat difokuskan untuk peningkatan ekonomi masyarakat misalnya memanfaatkan potensi desa di Desa tatakan yaitu mempunyai tiga tempat wisata yang dapat digunakan untuk menjual berbagai macam bentuk kerajinan tangan yang dibuat oleh masyarakat. Hal ini Pemerintah Desa hanya perlu membuat program berbagai macam pelatihan pembuatan kerajinan tangan yang nantinya akan menarik minat wisatawan yang sedang berziarah ke tempat wisata religi tersebut. Selanjutnya dalam optimalisasi pengelolaan alokasi dana desa ini juga harus diadakan evaluasi setiap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat agar kedepannya adanya inovasi yang sesuai dengan kondisi di desa tersebut. Pemerintah Desa Tatakan harus lah melakukan pertimbangan untuk jangka Panjang dalam peningkatan ekonomi masyarakat ini sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan dan mandiri. Pemanfaatan dalam berbagai sektor harus dilakukan dalam optimalisasi pengelolaan alokasi dana desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

## **2. Tinjauan ekonomi Syariah terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di desa Tatakan kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin**

Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan landasan pandangan hidup Islami merupakan sumber cita-cita yang membentuk Sistem Ekonomi Islam. Hukum syariah harus diterapkan untuk semua tantangan yang berkembang, khususnya ekonomi, serta mengingat dan menangani tren dan perubahan masyarakat. Pembangunan perspektif Islam adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada struktur sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan pencapaian stabilitas ekonomi. Islam adalah agama yang mendorong tanggung jawab sosial; ia menekankan bahwa tujuan dari setiap ritual Islam adalah untuk menegakkan akuntabilitas sosial; tanpa implisit ritual sosial Islam, ritual Islam eksplisit tidak akan efektif. Bersumber pandangan hidup, Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yaitu (Chapra, 2000, hlm. 38):

- a. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kebenaran dan konsistensi pada kebenaran
- b. Pertanggungjawaban, Khilafah bertanggung jawab untuk memastikan kemakmuran buni dan alam semesta. Mewujudkan kemaslahatan adalah tugas setiap orang untuk melakukan ekonomi yang beretika dan jujur. Selain itu, adalah tugas mereka untuk memajukan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kesejahteraan sendiri atau kelompok

tertentu. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Mudassir/74: 38 menyatakan:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: *Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang Telah dilakukannya.* (Kementerian Agama, 2019)

- c. Prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) Islam berhasil memberikan suatu penyelesaian yang praktis kepada masalah ekonomi modern dengan mengubah sifat masyarakatnya yang hanya mementingkan diri sendiri kepada sifat sebaliknya. Setiap sifat individu menjadi unit yang berguna kepada semua pihak sehingga pemberdayaan masyarakat dapat menyebar lebih luas.

Selanjutnya selain dari prinsip juga terdapat asas-asas ekonomi Syariah, yaitu asas keadilan, asas keseimbangan, asas kemashlahatan, asas universal, asas kemitraan dan asas transparansi.

Apabila kita tinjau berdasarkan ekonomi Syariah dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pertama berdasarkan asas keadilan, berdasarkan hasil wawancara diatas Pemerintah Desa Tatakan telah melaksanakan pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan peraturan dari pemerintah pusat kemudian melakukan pemberitahuan berupa spanduk terkait pembangunan dan Anggaran Pendapatan Desa. Melihat hal ini pada dasarnya prinsip keadilan itu mengharuskan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ekonomi Syariah.

Selanjutnya apabila di tinjau berdasarkan asas keseimbangan, pengelolaan alokasi dana desa oleh Pemerintah Desa Tatakan tersebut telah menjalankan penyaluran alokasi dana desa sesuai dengan peraturan Pemerintah Pusat. Namun dalam hal ini pada tahapan perencanaan seperti MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) masih banyak yang tidak terayomi dalam hal realisasi dari aspirasi masyarakat. Hal ini dapat dikatakan kurangnya pemerataan kesempatan, dalam asas keseimbangan ini mengharuskan adanya kesetaraan dalam segala hal, baik dalam distribusi sumber daya, pemerataan kesempatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip kesetaraan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial serta lingkungan. Melihat hal ini Pemerintah Desa Tatakan kurang dalam penerapan asas keseimbangan yang ada dalam ekonomi Syariah.

Selanjutnya apabila kita melihat dari asas kemashlahatan yang mengharuskan adanya pengambilan keputusan yang didasarkan pada kepentingan umum, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Prinsip ini menekankan pentingnya kontribusi ekonomi bagi masyarakat secara keseluruhan, termasuk lingkungan hidup, sehingga untuk mencapai tujuan ekonomi syariah harus dilakukan dengan cara yang adil, seimbang, dan bermanfaat. Adapun asas kemashlatan dalam ekonomi Syariah tergambar dalam Q.S. Al-Araf/7:56,

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ  
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: ”Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (Kementerian Agama, 2019)

Melihat hal ini pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tatakan dalam mengelola alokasi dana untuk meningkatkan ekonomi masyarakat apabila ditinjau berdasarkan ekonomi Syariah asas kemashlatan dalam hal ini Pemerintah Desa Tatakan telah berusaha untuk melakukan optimalisasi terhadap alokasi dana desa ini berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pemerintah desa yang dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada kepentingan umum pada saat MUSRENBANG.

Selanjutnya apabila ditinjau berdasarkan asas universal yang artinya menekankan prinsip yang menekankan pentingnya transaksi yang tidak melanggar nilai-nilai universal dan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam Islam. Prinsip ini mengharuskan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi untuk mempertimbangkan aspek moral dan etika dalam transaksi tersebut serta memastikan bahwa transaksi tersebut tidak merugikan pihak lain atau merugikan lingkungan. Berdasarkan hasil observasi penulis pada saat dilapangan bahwa segala hal transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tatakan ini tidak merugikan pihak lain atau merugikan lingkungan seperti penyelewengan alokasi dana desa.

Selanjutnya apabila di tinjau berdasarkan asas kemitraan yang artinya asas persaudaraan ini melihat pemerintah desa dalam hal ini minimnya kemitraan dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yang dapat terlihat bahwa kurangnya pemanfaatan potensi desa yaitu tempat wisata religi yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tapin yang seharusnya dapat bekerjasama dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa sehingga dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan dalam pengalokasian dana desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya apabila dilihat berdasarkan asas transparansi yang artinya sesuatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi didalamnya, disertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan kolektif.

Pemerintah Desa Tatakan telah memberikan segala bentuk informasi terkait alokasi dana desa baik itu pada saat MUSRENBANG kemudian informasi-informasi yang beredar melalui spanduk hal ini sudah sejalan dengan asas transparansi yang ada dalam ekonomi Syariah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka apabila ditinjau dalam Ekonomi Syariah pengelolaan alokasi dana desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Pemerintah Desa Tatakan telah menjalankan sesuai dengan asas-asas dalam ekonomi Syariah namun dalam hal ini

terdapat asas yang belum dijalankan secara maksimal yaitu asas keseimbangan kemudian asas kemitraan.

